



P U T U S A N

Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RUBEN TOBING**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 29 April 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Universitas Nomor 08, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia. (selaku penerima kuasa dari ahli waris Almarhum Prof. T.M.H. Lbn Tobing sebagaimana surat kuasa tertanggal 18 Desember 2019)., disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **HJ. MISRIAH LUBIS**, perempuan, lahir di Stabat tanggal 11 Februari 1949, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Universitas Nomor 4, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia. Yang bersangkutan merupakan istri atau janda (cerai mati) daripada **Almarhum Drs. Azis Siregar, SE.**, disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
3. **ELYSIAN BU ULOO**, laki-laki, lahir di Gunung Sitoli tanggal 24 April 1965, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Prof. A Sofyan Nomor 70, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia (selaku Penerima Kuasa dari ahli waris dari Almarhum Drs. T. S. Bu Ulolo sebagaimana surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2019), disebut sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para PENGGUGAT Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Dalam Pengadilan Tingkat banding memberi Kuasa kepada masing-masing, yaitu : Ranto Sibarani, SH., Josua Fernandus Rumahorbo, SH., Kamaluddin Pane, SH.MH., Gumilar Aditya Nugroho, SH., Yudhi Syahputra Sibarani, SH., kesemuanya adalah Advokat-Penasehat Hukum, masing-masing berkantor pada Kantor Hukum RANTO SIBARANI, S.H & Rekan, beralamat di Grand Pavilion Nomor 7, Jalan Melati Raya Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.460/SKK/MDN/VIII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, kepada Sdr. Ranto Sibarani, SH, dkk. yang telah di Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dengan Nomor.836/Pen.k.perd/2020/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2020.

M E L A W A N :

Rektor Universitas Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Dr T Mansur No 9 Kampus USU Medan (Kode Pos 20155), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 573/Pdt/ 2020/PT MDN, tanggal 21 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN tanggal 21 Desember 2020 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 24 Agustus 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 27 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2020PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I merupakan Ahli Waris dari Alm. Prof. Toga Mulia Hamonangan. L Tobing, yang ditunjuk Ahli Waris Almarhum sebagai kuasa untuk mewakili Emil P Tobing, Edison Tobing, Lisa Wetha Tobing, Hisar PS Tobing, berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 18 Desember 2019. *(Bukti P.1 : Surat Kuasa Ahli Waris Terlampir);*
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Prof. Toga Mulia Hamonangan. L Tobing dan ahli warisnya adalah penghuni Rumah Dinas di Jalan Universitas No 8 Kampus USU Kecamatan Padang Bulan, Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 10/H/SKP/75 Tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas. *(Bukti P.2 : Surat Keputusan Terlampir);*
3. Bahwa setelah Alm. Prof. Toga Mulia Hamonangan. L Tobing meninggal dunia, Rumah Dinas yang terletak di Jalan Universitas No.8 Kampus USU Kecamatan Padang Bulan, Kota Medan tersebut dilanjutkan dihuni oleh PENGGUGAT I bersama dengan ahli waris lainnya;
4. Bahwa Prof. Toga Mulia Hamonangan. L Tobing adalah merupakan pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan juga mendapat pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Bukti P.3 Terlampir) yang jasa dan pengabdianya tersebut mestilah dihormati, dan tidak secara sepihak memerintahkan mengosongkan rumah dan menggembok yang dihuni oleh ahli warisnya tanpa penghormatan sedikitpun;
5. Bahwa PENGGUGAT II saat ini berusia lansia 70 tahun, merupakan janda dan atau ahli waris dari Alm. Azis Siregar, S.E, yang juga merupakan penghuni Rumah Dinas yang terletak di Jalan Universitas No 4 Padang Bulan Medan. *(Bukti P.4 : Kartu Keluarga Terlampir);*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Universitas No 4 Padang Bulan Medan tersebut, diperoleh PENGGUGAT II berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Medan Nomor: 040/UP//Rek/IKIP/74 tertanggal 08 Agustus 1974 dan Surat Departemen Pendidikan dan Budaya No: 31312/Sekj/Dpk/E/85 tertanggal 16 April 1985 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa PENGGUGAT II dapat mendiami Rumah Dinas yang terletak di Jalan Universitas No 4 Padang Bulan Medan sampai saat PENGGUGAT II meninggal dunia atau kawin lagi”. (Bukti P.5 : Surat Terlampir);
7. Bahwa PENGGUGAT III merupakan anak kandung dan kuasa ahli waris dari Almarhum Drs. TS Buulolo, yang ditunjuk ahli waris almarhum sebagai kuasa untuk mewakili Eben Haezer Alfian Buulolo, Erastus Buulolo, dan Ezra Buulolo berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 18 Desember 2019. (Bukti P.6 : Surat Kuasa Ahli Waris Terlampir);
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. TS Buulolo dan ahli warisnya (PENGUGAT III) adalah penghuni Rumah Dinas yang terletak di Jalan Prof A. Sofyan Nomor 70 Kampus USU Kecamatan Padang Bulan Kota Medan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 108/II/SKP/1977 TANGGAL 25 Mei 1977 Tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas. (Bukti P.7 : Surat Keputusan Terlampir)
9. Bahwa almarhum Drs. TS Buulolo pada tahun 1997 sudah mengajukan permohonan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I untuk perubahan golongan Rumah Negara Golongan II (dua) menjadi Rumah Negara Golongan III (tiga) di lingkungan Universitas Sumatera Utara atau menjadi Rumah Negara yang dapat dijual kepada penghuninya, namun berkasnya tersebut tidak ditandatangani oleh Prof. Chairuddin P Lubis atau Rektor pada masa tersebut (Bukti P.8 Terlampir). Kebenaran permohonan tersebut diperkuat dengan adanya berkas permohonan dan bukti setoran ke Bank BNI tertanggal 26 Januari 1998 untuk pembayaran pengukuran tanah (Bukti P.9 Terlampir), hal mana membuktikan bahwa PENGGUGAT III berpeluang memiliki rumah yang dihuninya tersebut;
10. Bahwa TERGUGAT merupakan pimpinan tertinggi di Universitas Sumatera Utara, hal mana segala kebijakan dan keputusan yang Tergugat keluarkan merupakan tanggung jawab Tergugat selaku Rektor atau Pimpinan Tertinggi di Universitas Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelumnya hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dari tahun ke tahun tanpa adanya keributan dan sengketa diantaranya;
12. Bahwa timbulnya perselisihan bermula pada tanggal 23 September 2019, secara tiba-tiba Para Penggugat ada menerima surat dari Tergugat antara lain surat Nomor 11729/UN5.1.R/PSS/2019 perihal Pengosongan rumah dinas, melihat surat tersebut Para Penggugat pun terkejut sebab surat datang dengan tiba-tiba tanpa adanya dialog dan mediasi di antara Para Penggugat dan Tergugat namun sudah diperintahkan untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah kediaman Para Penggugat;
13. Bahwa kemudian Para Penggugat hendak melakukan klarifikasi terhadap surat tersebut, namun berulang kali TERGUGAT menolaknya dan bersikukuh untuk tetap melaksanakan pengosongan rumah hunian Para Penggugat dengan terus mengirimkan surat pengosongan rumah dinas kepada PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa Perintah Pengosongan Rumah tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa adanya dana kompensasi ataupun ganti kerugian sebab perlu Para Penggugat sampaikan, Para Penggugat sudah menempati rumah tersebut kurang lebih selama 45 Tahun lamanya, dan rumah tersebut juga sudah mengalami perubahan yang signifikan, dirawat, dibangun dan diperbaiki dengan dana atau biaya pribadi Para Penggugat;
15. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Tergugat secara sepihak telah melakukan penggembokan terhadap rumah hunian Penggugat I (Bukti P.10 Terlampir), yang mana pada saat yang bersamaan saudara kandung Penggugat I yang bernama Hisar PS Tobing berusia 50 Tahun menderita kelumpuhan, sedang berada di dalam rumah, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, sampai gugatan a quo ini diajukan Penggugat I beserta saudara kandungnya tidak dapat lagi masuk ke dalam rumahnya;
16. Bahwa selama 45 tahun Para Penggugat menempati rumah tersebut, Para Penggugat sudah banyak menghabiskan uang untuk melakukan perbaikan/renovasi dan biaya perawatan rumah tersebut, dan biaya renovasi dan perawatan rumah tersebut merupakan biaya pribadi yang masing-masing dikeluarkan oleh Para Penggugat, yang nilai besarnya sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam poin diatas, PARA PENGGUGAT tidak serta-merta menempati rumah tersebut tanpa ada dasar yang jelas, adapun yang menjadi dasar Para Penggugat menempati rumah tersebut ialah:
 - a. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 10/H/SKP/75 Tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas.
 - b. Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Medan Nomor: 040/UP/II/Rek/IKIP/74 Tertanggal 08 Agustus 1974 dan Surat Departemen Pendidikan dan Budaya No: 31312/Sekj/Dpk/E/85 tertanggal 16 April 1985.
 - c. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 108/II/SKP/1977 Tanggal 25 Mei 1977 Tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas.
18. Bahwa kesempatan untuk menempati dan atau menghuni rumah dinas tersebut diperoleh PARA PENGGUGAT juga tidak terlepas dari pengabdian yang dilakukan oleh pewaris PARA PENGGUGAT semasa hidup, yang hingga meninggal dunia mengabdikan diri pada Universitas Sumatera Utara dan merupakan pengabdian pada Bangsa dan Negara;
19. Bahwa selama menempati dan atau mendiami rumah dinas tersebut, PARA PENGGUGAT telah memelihara serta menjalankan segala kewajiban yang timbul sehubungan dengan hak penempatan yang diberikan, membayar pajak bulanan (Bukti P.11 Terlampir), merawat, membayar biaya perbaikan kerusakan bangunan dll;
20. Bahwa pada awalnya PARA PENGGUGAT tidak mendapat ganjaran apapun dalam menempati dan atau menghuni rumah dinas tersebut, begitu juga pihak TERGUGAT membiarkan PARA PENGGUGAT begitu saja untuk tetap menempati dan atau mendiami rumah dinas tersebut meskipun pewaris PARA PENGGUGAT sudah lama meninggal dunia, bahkan selama puluhan tahun PARA PENGGUGAT menempati rumah dinas tersebut PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk merawat dan memelihara bangunan rumah dinas tersebut agar terlihat semakin indah dari semulanya serta menjadi lebih bernilai;
21. Bahwa kesalahan TERGUGAT adalah membiarkan PARA PENGGUGAT menempati dan atau menghuni rumah dinas tersebut meskipun TERGUGAT menyadari bahwa jabatan pewaris dari PARA PENGGUGAT sudah berakhir

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama puluhan tahun lebih, bahkan TERGUGAT terkesan membiarkan PARA PENGGUGAT melakukan perbaikan sehingga rumah dinas tersebut menjadi semakin indah dan bernilai, nyatanya sikap TERGUGAT yang membiarkan PARA PENGGUGAT untuk menempati dan atau mendiami rumah dinas tersebut patut diduga hanya sebagai akal-akalan TERGUGAT agar PARA PENGGUGAT memperbaiki bangunan perumahan dinas tersebut;

22. Bahwa TERGUGAT berhasil mengelabui PARA PENGGUGAT, dimana setelah TERGUGAT membiarkan PARA PENGGUGAT menempati dan atau menghuni rumah dinas tersebut sehingga rumah dinas tersebut semakin indah dan bernilai, setelah itu baru kemudian TERGUGAT secara sepihak mengirimkan surat kepada PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya meminta PARA PENGGUGAT untuk segera mengosongkan rumah dinas dimaksud. (*Bukti P.12 : Surat Pengosongan Rumah Dinas Terlampir*);
23. Bahwa seharusnya TERGUGAT tidak serta-merta menunjukkan sifat arogansinya kepada PARA PENGGUGAT yang meminta PARA PENGGUGAT untuk segera mengosongkan rumah dinas dimaksud sebelum dilakukan musyawarah dan mufakat mengingat hak yang ada pada PARA PENGGUGAT juga patut dipertimbangkan oleh TERGUGAT;
24. Bahwa berulang kali Para Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat agar kiranya Tergugat menunda niatnya untuk melakukan pengosongan rumah yang saat ini menjadi satu-satunya hunian tempat tinggal Para Penggugat melangsungkan hidupnya, walaupun menjadi keharusan bagi Para Penggugat untuk mengosongkan rumah hunian tersebut, sudah sepantasnya TERGUGAT untuk memberikan uang ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT;
25. Bahwa perlu disampaikan, Para Penggugat merupakan orang-orang yang telah berjasa terhadap dunia pendidikan di Sumatera Utara, pengabdian Para Tergugat selama ini kepada Lembaga Pendidikan di Universitas Sumatera Utara merupakan ketulusan dan bukti nyata Para Penggugat mengabdikan dirinya, namun seperti halnya Tergugat tidak pernah mempertimbangkan hal-hal tersebut; faktanya Tergugat masih terus memaksa Para Penggugat untuk mengosongkan rumah hunian tersebut;
26. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyurati TERGUGAT meminta agar dilakukan penangguhan pengosongan dan sekaligus mohon penjelasan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



terkait perkara *a quo* akan tetapi TERGUGAT tetap bersikukuh meminta PARA PENGGUGAT untuk melakukan pengosongan. Namun Tergugat tidak juga mengindahkannya (*Bukti P.13 : Surat Terlampir*);

27. Bahwa terhadap sikap dan keputusan Tergugat yang dengan sengaja melakukan Pengosongan rumah dan mengusir secara paksa dengan sepihak tanpa adanya ganti kerugian yang diterima oleh Para Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, hal mana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi: *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian"*;
28. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat I mengalami depresi yang berat sampai pada akhirnya Penggugat I jatuh sakit dan di rawat di rumah sakit, akibat nya Penggugat I harus mengeluarkan biaya pengobatannya secara pribadi;
29. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap diri PARA PENGGUGAT yang terinci, sebagai berikut :

A. Kerugian Materil.

Biaya Renovasi Rumah dan Perawatan rumah selama 45 tahun.

Setiap tahunnya diperkirakan Para Penggugat menghabiskan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Penggugat 1 = Rp 50.000.000,- x 45 Tahun = Rp 2.250.000.000

Penggugat 2 = Rp 50.000.000,- x 45 Tahun = Rp 2.250.000.000

Penggugat 3 = Rp 50.000.000,- x 45 Tahun = Rp 2.250.000.000

Total kerugian Para Penggugat = Rp 6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

B. Kerugian Immateril.

Bahwa oleh karena Para Penggugat masing-masing berusia lanjut (LANSIA) maka secara psikologis Para Penggugat rentan untuk mengalami stres yang kemudian mengakibatkan Para Pemohon jatuh sakit dan harus membayar biaya rumah sakitnya, apabila dihitung selama ini, biaya berobat dan rawan jalan Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka PARA PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voertbaar Bij Voorrad*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pengosongan rumah secara paksa tanpa adanya ganti kerugian kepada Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat-I, Penggugat-II, dan Penggugat-III, berupa:
 - A. Kerugian Materil:

Biaya Renovasi Rumah dan Perawatan rumah selama 45 tahun.
Setiap tahunnya diperkirakan Para Penggugat menghabiskan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Penggugat 1 = Rp 50.000.000,- x 45 Tahun = Rp 2.250.000.000
Penggugat 2 = Rp 50.000.000,- x 45 Tahun = Rp 2.250.000.000
Penggugat 3 = Rp 50.000.000,- x 45 Tahun = Rp 2.250.000.000
Total kerugian Para Penggugat = Rp 6.750.000.000 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - B. Kerugian Immateril: *Sejumlah Uang Rp 1.000.000.000* (satu milyar rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Voorrad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil Jawaban dan Rekonvensi, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat I, II, III Tidak Dapat Diterima.

I. Tentang Legal Standing Penggugat I, II, III:

I.1 Penggugat I tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini

I.1.1 Bahwa Tergugat menolak seluruh uraian *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat I, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya.

I.1.2 Bahwa Penggugat I dengan tegas mengakui Penggugat I adalah merupakan salah seorang anak kandung dan merupakan penerima kuasa dari ahli waris Alm. Prof. T.M.H Lumban Tobing sebagai salah seorang penghuni Rumah dinas/Rumah Negara yang terletak di Jalan Universitas Nomor 8 Kampus USU Medan, hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Rektor USU Nomor: 10/H/SKP/75.

I.1.3 Bahwa apabila Penggugat I menyatakan sebagai salah satu seorang anak kandung dan penerima kuasa dari ahli waris Alm. Prof. T.M.H Lumban Tobing dan sebagai salah seorang penghuni rumah dinas/ rumah Negara, maka secara *juridis* Penggugat I tidak berhak atas rumah dinas/ rumah Negara yang terletak di Jalan Universitas No.8 Kampus USU Medan dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

I.1.4 Bahwa berdasarkan keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 10/H/SKP/75, maka orang tua Penggugat I *cq.* Alm. Prof.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



T.M.H Lumban Tobing pada waktu itu merupakan Dosen yang bertugas di Fakultas Ekonomi USU. Mendapatkan dan telah ditunjuk untuk menempati rumah Dinas II yang terletak di Jalan Universitas No. 8 Kampus USU Medan.

I.1.5 Bahwa penempatan dan penunjukan Alm. Prof. T.M.H Lumban Tobing sebagai Dosen pada waktu itu adalah merupakan penempatan hak secara relatif dan mempunyai batas-batas waktu tertentu dan tidak bersifat mutlak (selamanya) hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintahan RI Tentang Rumah Negara No.40 Tahun 1994.

I.1.6 Bahwa Alm. Prof. T.M.H Lumban Tobing pada tahun 1990 telah memasuki pensiun dan seharusnya rumah Dinas/rumah Negara tersebut diserahkan/dikembalikan kepada Negara dalam hal ini ada Menteri Pendidikan Nasional *cq.* Rektor USU Medan, akan tetapi Alm. Prof. T.M.H Lumban Tobing bersama keluarganya tetap tinggal dan menempati rumah Dinas/Negara tersebut hingga meninggal dunia.

I.1.7 Bahwa setelah Alm. Prof. T.M.H Lumban Tobing meninggal dunia, maka secara *juridis* rumah Dinas/Negara itu harus dikembalikan oleh ahli warisnya kepada Universitas Sumatera Utara, akan tetapi ahli waris tetap menguasai/menempati rumah Dinas tersebut selama 45 tahun hingga sekarang ini, pada hal hak penempatan ahli waris tidak ada sama sekali, dimana ahli waris tidak ada mendapatkan izin dan membuat perjanjian dengan pihak USU.

I.1.8 Bahwa oleh karena Penggugat I *cq.* Ahli waris Alm. Prof. T.M.H Lumban Tobing tidak mempunyai izin atau perjanjian penghunian yang diterbitkan/diberikan oleh pihak Rektor USU *cq.* Tergugat, maka Penggugat I tidak mempunyai kualitas (diskualifikasi *in person*) yakni pihak yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan tidak ada sama sekali.

I.1.9 Bahwa dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat I seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



1.2 . Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini

1.2.1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas uraian dalil *posita* maupun *petitum* gugatan Penggugat II, kecuali apabila ada hal-hal secara tegas diakuinya.

1.2.2 Bahwa Penggugat II *cq.* Hajja Masriah Lubis adalah merupakan istri atau Janda Alm. Abdul Aziz Siregar yang pada waktu itu merupakan Dosen dari Universitas Negeri Medan (d/h Institut Keguruan dan Pendidikan Negeri Medan) hal ini sejalan dengan Surat Keputusan No.040/UP/II/rek/IKIP/74 dan menempati rumah Dinas/Negara di Jalan Universitas No.4 Kampus USU Medan.

1.2.3 Bahwa penempatan Alm. Abdul Aziz Siregar sebagai Dosen Universitas Negeri Medan d/h Institus Keguruan dan ilmu Pendidikan Negeri Medan (IKIP) bersama Penggugat II sebagai istri berlangsung selama--- tahun, akan tetapi setelah Alm. Abdul Aziz Siregar meninggal dunia, maka Penggugat II tetap menempati rumah Dinas tersebut hingga sekarang.

1.2.4 Bahwa penempatan Penggugat II atas rumah yang terletak di Jalan Universitas No.4 Kampus USU tersebut secara *juridis* tidak mempunyai alasan hukum sama sekali. Oleh karena Penggugat II tidak berstatus sebagai pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan USU, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008 Jo. atau No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

1.2.5 Bahwa oleh karena Penggugat II hanya sebagai istri/Janda Alm. Abdul Aziz Siregar dan tidak berstatus sebagai pejabat atau PNS maka Penggugat II tidak mempunyai *Legal Standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan ini (diskualifikasi *in person*).

1.2.6 Bahwa justru oleh karena itu gugatan Penggugat II bersifat hampa hukum, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

1.3 . Penggugat III tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



- 1.3.1 Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh uraian *posita* maupun *petitum* gugatan Penggugat III, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya.
- 1.3.2 Bahwa Penggugat III adalah merupakan anak kandung dan sekaligus penerima kuasa dari ahli waris Alm.Drs.T.S.BU. Ulolo sebagai salah seorang Dosen di Fakultas MIPA USU yang bertugas sejak tahun--- hingga meninggal dunia.
- 1.3.3 Bahwa pada waktu Alm.Drs.T.S.BU. Ulolo sebagai PNS di lingkungan USU *cq.* Dinas Pendidikan Nasional, maka status Alm.Drs.T.S.BU. Ulolo telah diberi kesempatan untuk menempati rumah Dinas/Negara yang terletak di Jalan Dr. Sofyan Nomor 70. Kampus USU Medan selama bertugas sebagai PNS di lingkungan USU.
- 1.3.4 Bahwa akan tetapi setelah Alm.Drs.T.S.BU. Ulolo meninggal dunia maka harus dan secara hukum rumah Dinas/Negara itu segera dikembalikan kepada Negara *cq.* Menteri Pendidikan Nasional *cq.* Rektor Universitas Sumatera Utara Medan.(Lihat Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 76 tahun 2008 *jo.* PP. No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara).
- 1.3.5 Bahwa akan tetapi pada kenyataannya setelah Alm.Drs.T.S.BU. Ulolo meninggal dunia, maka seharusnya rumah Dinas/Negara itu harus dikembalikan kepada Negara *cq.* Rektor Universitas Sumatera Medan, namun rumah Dinas itu tetap dikuasai secara sepihak oleh Penggugat III dan keluarganya, padahal Penggugat III bukan salah seorang pejabat maupun PNS di lingkungan Menteri Pendidikan Nasional *cq.* lingkungan Universitas Sumatera Utara Medan.
- 1.3.6 Bahwa disamping itu pula Penggugat III maupun keluarganya tidak pernah mendapatkan surat keputusan dari pejabat (surat izin) untuk menempati rumah Dinas tersebut, sehingga secara *juridis* penempatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat sebagai Instansi Pemerintah *cq.* Menteri Pendidikan Nasional.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



1.3.7 Bahwa oleh karena Penggugat III bukan sebagai Pejabat maupun sebagai PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional *cq.* Rektor USU Medan, berarti secara *juridis* status dan kedudukan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (diskualifikasi *in person*) untuk mengajukan gugatan tersebut, dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat III seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Gugatan Penggugat I, II, dan III bersifat Komulasi Subjektif dan Komulasi Objektif.

II.1. Bersifat Komulasi Subjektif.

II.1.1 Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh uraian *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat I, II dan III kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya.

II.1.2 Bahwa jika diperhatikan secara seksama/teliti, maka secara *juridis* dalil gugatan Penggugat I, II, dan III bersifat tidak sempurna, mengandung cacat hukum dan melanggar ketentuan hukum acara berlaku.

II.1.3 Bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat I, II dan III tersebut tidak memenuhi kriteria hukum acara yang baik dan bersifat komulasi subjektif, maka Penggugat I, II dan III telah bergabung/bersatu dalam suatu bentuk gugatan, padahal hak dan kepentingan hukum antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak sama dan sangat berbeda antara satu dengan lainnya;

II.1.4 Bahwa Penggugat I, selaku anak kandung dan selaku penerima kuasa dari ahli waris selaku ahli waris T. H. M. Lumban Tobing mempunyai hak dan kepentingan yang tidak sama dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat II *cq.* Hj. Misriah Lubis dan Elysian BU Ulolo *cq.* Penggugat III.

II.1.5 Bahwa Penggugat I mengajukan gugatan perdata ini adalah mengatur dan memperhatikan kepentingan hukum dari Prof. T. M. H Lumban Tobing yang menguasai dan menempati rumah Dinas yang terletak di Jalan Universitas No. 8 Kampus USU Medan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



II.1.6 Bahwa Penggugat II selaku istri/Janda Alm. Abdul Aziz Siregar selaku Dosen Universitas Medan Negeri (d/h Dosen Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Medan) yang terletak di Jalan Universitas No.4 Kampus USU Medan;

II.1.7 Bahwa sedangkan Penggugat III adalah selaku anak kandung dan penerima kuasa dari anak Kandung Alm. Drs. T.S BU Ulolo selaku dosen di Fakultas MIPA yang menempati rumah Dinas/rumah Negara yang terletak di Jalan dr Sofyan No.70 Kampus USU Medan.

II.1.8 Bahwa oleh karena kepentingan maupun hak antara Penggugat I, II dan III tidak sama, justru mempunyai kepentingan yang berbeda, maka secara *juridis* gugatan para penggugat menjadikan gugatan menjadi satu gugatan adalah bersifat komulasi subjektif dan dilarang oleh hukum acara perdata.

II.1.9 Bahwa justru oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yth untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

II.2. Bersifat Komulasi Objektif.

II.2.1 Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas uraian *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui.

II.2.2 Bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Penggugat I, II dan III sekarang ini, maka secara *juridis* dalil gugatan tersebut mengandung cacat hukum, tidak memenuhi persyaratan formil dalam membuat suatu gugatan perdata.

II.2.3 Bahwa untuk membuktikan gugatan para Penggugat tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formil, maka dapat di kemukakan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan dan tempat tinggal Para Penggugat tidak sama dan berbeda;
- Penggugat I bertempat tinggal/berdomisili dan menempati rumah di Jalan Universitas No.8 kampus USU;
- Penggugat II bertempat tinggal/berdomisili dan menempati di Jalan Universitas No. 4 Kampus USU;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



- d. Penggugat III bertempat tinggal dan menempati rumah di Jalan Prof. dr. A Sofyan No. 70 Kampus USU;
- e. Bahwa Penggugat II adalah merupakan mantan istri Dosen Universitas Negeri Medan (d/h Institusi Keguruan dan Pendidikan Negeri Medan);
- f. Bahwa tegas hukumnya para Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda (tidak sama), menempati objek yang berbeda (berlainan) sehingga secara *juridis* menggabungkan kepentingan hukum yang berbeda dan objek yang berbeda dalam satu gugatan secara *juridis* dilarang hukum acara perdata dan bersifat komulasi objektif.

II.2.4 Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Dalam Kompensi :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalam *posita* maupun *petitum* gugatan para Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui.
2. Bahwa seluruhnya uraian yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas secara *mutatis-mutandis* telah termasuk uraian dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak dapat diulangi lagi.
3. Bahwa menurut Penggugat I, maka orang tua Penggugat I adalah merupakan Penghuni rumah Dinas/Negara yang terletak di Jalan Universitas No. 4 Kampus USU Medan, hal ini sejalan dengan surat Rektor Universitas Sumatera Utara No. 10/H/SK/SKP/75.
4. Bahwa jika seandainya benar-benar (*quad non*) hal yang demikian itu maka surat Rektor tersebut tidak bersifat mutlak untuk menguasai dan menempati rumah Dinas di Jalan Universitas No.8 tersebut oleh Alm T. H. M. Lumban Tobing selaku orang tua Penggugat I, akan tetapi bersifat relatif (sementara) dan dalam Surat Keputusan itu telah ditentukan dengan tegas dan rinci berakhirnya Surat Keputusan tersebut.
5. Bahwa setelah orang tua Penggugat I pensiun atau meninggal dunia, maka secara *juridis* rumah dinas No.8 tersebut seyogianya dikembalikan dengan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka rela kepada Negara *cq.* Menteri Pendidikan dan Kebudayaan *cq.* Rektor Universitas Sumatera Utara dan tidak dibenarkan dengan cara apapun ditempati dan dikuasai sepihak oleh Alm. Orang Tua Penggugat I.

6. Bahwa sejak orang tua Penggugat I memasuki masa pensiun, maka seharusnya orang tua Penggugat I pada saat pensiun tersebut menyadari bahwa rumah Dinas No. 8 tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk menempati/menguasai, akan tetapi harus dikembalikan kepada Negara.
7. Bahwa akan tetapi pada kenyataan hukumnya setelah orang tua Penggugat I meninggal dunia, maka Penggugat I bersama ahli warisnya tetap saja dengan kekuasaannya menguasai dan menempati rumah Dinas tersebut secara sepihak dan tanpa adanya izin dan persetujuan tertulis dari pihak Tergugat.
8. Bahwa lebih jauh lagi Penggugat I bermaksud dan berkeinginan selaku untuk menguasai dan menempati rumah Dinas seolah-olah itu milik sendiri, tanpa memikirkan apakah menempati rumah Dinas No.8 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat dibenarkan oleh hukum, hal ini tidak pernah disadari Penggugat I (selama 45 tahun).
9. Bahwa tindakan/perbuatan Penggugat I yang demikian itu jelas bertentangan dengan PP. No. 40 Tahun 1994 yang dirubah dengan PP. No. 35 Tahun 2005 *jo.* Peraturan Presiden RI No. 11 tahun 2008 *jis.* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 Tahun 2008.
10. Bahwa oleh karena penguasaan dan penempatan rumah Dinas No.8 oleh Penggugat I bertentangan dengan aturan-aturan sebagaimana dikemukakan diatas, maka Penggugat I mengajukan gugatan sebagaimana sekarang ini, justru menuntut kerugian adalah merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang tidak mempunyai dasar hukum malahan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan sangat merugikan Negara *cq.* Menteri Pendidikan Nasional/ Rektor Sumatera Utara.
11. Bahwa dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim Yth untuk menolak gugatan Penggugat I seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I tidak dapat diterima.
12. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat II dan Penggugat III selaku Penghuni Rumah Dinas yang terletak di Jalan Universitas No.4 Kampus USU Medan dan penghuni rumah Dinas di Jalan dr. A. Sofyan No.70

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus USU Medan dimana dalil gugatan Penggugat II dan III tersebut tidak mengandung kebenaran hukum sama sekali dan cukup ditolak/dikesampingkan dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.

13. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya Penggugat II walaupun suami telah pensiun atau meninggal dunia berkewajiban segera mengembalikan rumah Dinas tersebut, akan tetapi Penggugat II tetap menguasai dan menempati rumah Dinas itu tanpa mendapat izin dan persetujuan resmi dari Tergugat, hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat selaku Badan Pemerintahan.
14. Bahwa demikian juga Penggugat III *cq.* ahli waris Alm. Drs. T. S BU Ulolo selaku penghuni rumah Dinas yang terletak di Jalan dr. Sofyan No. 70, Kampus USU Medan seyogianya/semestinya harus menyerahkan rumah Dinas yang terletak di Jalan dr. A Sofyan No. 70 tersebut kepada Tergugat, oleh karena sejak Alm. Orang Tua Penggugat pensiun atau meninggal dunia, maka Penggugat III tidak dibenarkan menempati dan menguasai rumah Dinas No. 70 tersebut, oleh karena antara Penggugat III dengan pihak Tergugat tidak pernah dibuat perjanjian secara resmi untuk menempati Rumah Dinas No.70 tersebut.
15. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III selama menempati dan menguasai rumah Dinas di Jalan Universitas No.4 dan Jalan dr. Sofyan No.70 dapat dikategorikan selaku penghuni yang cukup lama menempati rumah dinas tanpa memakai rambu-rambu hukum yang resmi/dibenarkan oleh hukum (tanpa surat izin resmi) sehingga secara juridis penempatan rumah Dinas tersebut bersifat melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Negara.
16. Bahwa oleh karena penempatan dan penguasaan rumah Dinas/Negara oleh Penggugat II dan Penggugat III bersifat melawan hukum (tanpa adanya izin resmi), maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dalil gugatan Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
17. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas uraian/dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang menyatakan dimana timbul perselisihan bermula tanggal 23 September 2019, secara

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Penggugat ada menerima surat Tergugat Nomor 1179/UN5.1.R/PSS/2019 perihal pengosongan rumah dinas... dst.

18. Bahwa uraian Penggugat yang demikian itu adalah merupakan dalil/uraian yang tidak mengandung kebenaran sama sekali dan harus ditolak/dikesampingkan, oleh karena dalil gugatan tersebut bersifat membalikkan fakta hukum, bersifat mengada-ada yang tidak didukung dengan fakta hukum sebenarnya.
19. Bahwa untuk membuktikan Penggugat-Penggugat bersifat membalikkan fakta hukum, maka sebelumnya pihak Tergugat telah berulang kali mengirimkan surat teguran/peringatan kepada:
20. Penggugat I, yakni mulai 14 Mei 2019, 01 Juli 2019, 6 September 2019, 23 September 2019, 16 Desember 2019;
21. Penggugat II sejak 10 Mei 2012, 16 Desember 2019 malahan Penggugat II membuat pernyataan bersedia pindah (mengosongkan rumah Dinas tersebut tanggal 27 Maret 2019);
22. Penggugat III surat teguran tersebut disampaikan tanggal 08 November 2019 dan tanggal 11 November 2019 Penggugat III membuat pernyataan bersedia pindah/mengosongkan rumah Dinas tersebut.
23. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya Penggugat I, II, dan III tidak mempunyai iktikad baik terhadap surat-surat yang dikirim oleh Tergugat, artinya Penggugat I, II dan III dengan sengaja dan beriktikad tidak baik untuk menempati dan menguasai Rumah Dinas/Negara tersebut.
24. Bahwa disamping itu pula Penggugat I, II dan III mempunyai iktikad tidak baik dan bermaksud/berkeinginan menguasai secara tanpa hak rumah Dinas/Negara tersebut, maka Penggugat I, II dan III dengan sengaja mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus untuk memperlama-lama menguasai/menempati rumah Dinas/Negara tersebut dan sekaligus mengajukan tuntutan konvensasi dengan alasan Penggugat I, II dan III telah 45 tahun menempati rumah Dinas/Negara tersebut;
25. Bahwa seyogianya Para Penggugat menyadari secara mendalam dan secara hukum tentang apakah penempatan Para Penggugat tersebut dibenarkan hukum atau bersifat melawan hukum, oleh karena Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas menempati rumah Dinas/Negara tanpa mengeluarkan dan/biaya-biaya dalam bentuk apapun selama 45 tahun

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa teknik dan cara Para Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan Pengadilan Negeri dan sekaligus menuntut konvensasi terhadap penempatan penguasaan secara tanpa hak atas rumah Dinas/Negara tersebut adalah merupakan suatu keganjilan hukum dan seharusnya perbuatan/tindakan Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan hukum.
27. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah memperingatkan Para Penggugat agar segera mengosongkan dan menyerahkan rumah Dinas/Negara kepada Tergugat selaku Rektor USU Medan adalah merupakan perbuatan yang dibenarkan hukum bukan merupakan perbuatan melanggar hukum.
28. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas uraian/dalil gugatan para Penggugat dan menyatakan penempatan rumah Dinas/Negara tersebut mempunyai dasar hukum yakni:
- a. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara No.10/H/SKP/75 tentang penunjukan Penghuni Rumah Dinas;
 - b. Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Negeri Medan No.040/UP/IKIP/74 tgl 08 Agustus 1974;
 - c. Surat Keputusan Rektor USU No.108/II/SKP/1977 tanggal 25 Mei 1977 tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas.
29. Bahwa jika Para Penggugat mempedomani alasan hak sebagaimana dikemukakan diatas, maka Para Penggugat telah keliru dan salah menafsirkan dan melaksanakan surat-surat sebagaimana dikemukakan diatas dengan alasan hukum sebagaimanan dibawah ini:
- a. Bahwa surat keputusan tersebut, bukan diberikan kepada para Penggugat, akan tetapi kepada orang tua para Penggugat.
 - b. Bahwa surat Keputusan itu tidak bersifat mutlak akan tetapi bersifat relatif, artinya sepanjang orang tua (suami) para Penggugat masih bertugas di USU dan IKIP Medan, maka surat dapat diperpanjang lagi.
 - c. Bahwa akan tetapi I berdasarkan kenyataan dan fakta hukum orang tua (suami) para Penggugat telah pensiun (meninggal dunia) maka surat-surat keputusan itu telah berakhir masanya dan tidak berlaku lagi serta tidak pernah diperpanjang untuk keperluan para Penggugat.
 - d. Bahwa seharusnya para Penggugat menyadari hal tersebut dan para Penggugat harus mengembalikan rumah Dinas/rumah Negara tersebut.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa uraian dan bantahan sebagaimana dikemukakan diatas ternyata para Penggugat yang masih mempergunakan Surat Keputusan sebagaimana dikemukakan dalam dalil gugatannya adalah bersifat keliru dan salah dalam menerapkan hukum terhadap Surat Keputusan tersebut.
31. Bahwa sebaliknya jika benar para Penggugat bersandar/berpedoman kepada ketiga surat keputusan tersebut diatas, pada hal Para Penggugat mengetahui dan menyadari Surat Keputusan itu tidak berlaku kepada para Penggugat, akan tetapi para Penggugat tetap bermaksud/berkeinginan menguasai/menempati rumah Dinas/Negara dengan cara melawan hukum dan merugikan Tergugat selaku wakil dari Negara.
32. Bahwa dengan demikian dalil gugatan para Penggugat sekarang ini bersifat menjalankan dan melaksanakan Surat-surat Keputusan yang tidak berdaya laku lagi bagi para Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat bersifat dan merupakan suatu dalil hukum yang bersifat hampa hukum dan tidak dibenarkan hukum dan untuk itu cukup alasan untuk ditolak seluruhnya.
33. Bahwa seharusnya para Penggugat sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, jika rumah Dinas yang ditempati/didiami orang tua Para Penggugat telah masuk keranah pensiun atau meninggal dunia, maka berlaku kesadaran hukum bagi para Penggugat untuk menyerahkan rumah Dinas tersebut kepada Tergugat dan para Penggugat tidak dibenarkan menempati rumah Dinas tersebut oleh karena Para Penggugat tidak pernah ditunjuk/diangkat sebagai pelaksana tugas Negara dilingkungan Universitas Sumatera Utara.
34. Bahwa dengan demikian uraian/dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan :

“nyatanya sikap Tergugat yang membiarkan Para Penggugat menempati atau mendiami rumah dinas tersebut patut diduga hanya sebagai akal-akalan Tergugat agar Para Penggugat memperbaiki perumahan Dinas tersebut.
35. Bahwa uraian dan dalil para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan patut ditolak, dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 - a. Bahwa secara hukum kepatutan jika orang tua para Penggugat telah pensiun atau meninggal dunia. Maka para Penggugat menyadari secara

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



- hukum apapun (kebiasaan, hukum umum, perdata atau pidana, tata Negara) apakah para Penggugat dapat melanjutkan untuk menempati rumah Dinas yang bukan haknya.
- b. Bahwa para Penggugat tidak termasuk salah seorang abdi masyarakat dan bertugas di Universitas Sumatera Utara.
- c. Bahwa dalam surat keputusan Rektor tersebut diatas tidak ada disebutkan/diuraikan jika orang tua para Penggugat telah pensiun atau meninggal dunia, maka para Penggugat berhak melanjutkan penghunian rumah Negara tersebut.
36. Bahwa dengan demikian uraian/dalil gugatan para Penggugat dan menyatakan dalam akal-akalan Tergugat adalah merupakan dalil dan uraian tidak berdasarkan hukum, dan merupakan dalil yang didasarkan emosional para Penggugat dan untuk itu harus ditolak/dikesampingkan.
37. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil/uraian para Penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam pasa 1365 KUHPerdata dan merugikan para Penggugat
38. Bahwa uraian/dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan harus ditolak dan dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut
39. Bahwa Tergugat selaku wakil dari Negara berkewajiban mutlak untuk mengurus, memperhatikan seluruh asset Negara yang berada diwilayah hukum Universitas Sumatera Utara termasuk bangunan rumah-rumah dinas dan dikuasai dan ditempati oleh pihak-pihak yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
40. Bahwa para Penggugat telah terlalu lama menguasai, menempati rumah Dinas/Negara tersebut, tanpa didasarkan ketentuan hukum yang berlaku, artinya jika orang tua para Penggugat telah pensiun atau meninggal dunia, maka secara hukum dan untuk serta peraturan-peraturan lainnya berkewajiban dengan segera mengembalikan rumah dinas tersebut kepada Negara, bukan sebagaimana Para Pengguagt sekarang ini tetap menempati dan menguasai rumah dinas walaupun tidak mempunyai surat izin resmi dalam penempatan dan penguasaan rumah dinas tersebut.
41. Bahwa dengan alasan hukum yang dikemukakan Tergugat tersebut, maka sebenarnya para Penggugat dengan cara menempati/menguasai rumah

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Dinas tanpa izin apapun yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, justru oleh karena itu uraian/dalil para Penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus ditolak.

42. Bahwa Tergugat menolak dan merasa keberatan sekali dalil dan uraian para Penggugat yang mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk membayar kerugian material berupa renovasi dan perbaikan dan perawatan rumah Dinas selama 45 tahun dan berjumlah:

a. Penggugat I = Rp.50.000.000.- X 45 tahun = 2.250.000.000

b. Penggugat II = Rp. 50.000.000.- X 45 tahun = 2.250.000.000

c. Penggugat III = Rp. 50.000.000.- X 45 tahun = 2.250.000.000

Sehingga menurut para Penggugat kerugian tersebut berjumlah Rp.6.750.000.000.- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dan kerugian *immaterial* Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

43. Bahwa uraian dan dalil serta tuntutan para Penggugat yang demikian itu adalah merupakan dan tuntutan yang tidak didasarkan hukum sama sekali serta tuntutan yang bersifat coba-coba (*trial en error*) dan Tergugat dengan tegas menolak/mengenyampingkannya.

44. Bahwa Tergugat sebagai wakil Negara berkewajiban untuk mengurus, memperhatikan seluruh asset Negara dibawah lingkungan Universitas Sumatera Utara dan kepada pihak-pihak yang tidak memperbolehkan izin resmi atau menguasai rumah Dinas dengan cara tanpa hak tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, maka Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan hal tersebut, termasuk para Penggugat.

45. Bahwa perbuatan Tergugat selaku wakil Negara yang memelihara, mengurus, memperhatikan keberadaan rumah Negara selanjutnya melaksanakan pengosongan atas rumah Dinas/Negara tersebut yang sudah sekian lama (45 tahun) dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, adalah merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak dikategorikan perbuatan melawan hukum.

46. Bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi yang dikemukakan Para Penggugat tersebut adalah merupakan tuntutan yang bersifat hampa hukum, tidak bernilai hukum bernilai materi sama sekali dan harus ditolak tuntutan sejumlah Rp. 7.650.000.000.- (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa demikian juga tuntutan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) maupun uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari adalah merupakan tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus dinyatakan ditolak.
48. Bahwa penolakan dan keberatan hukum Tergugat atas tuntutan para Penggugat tersebut dapat dikemukakan sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 - a. Bahwa para Penggugat bukan pihak yang mendapatkan izin dan persetujuan resmi dari Tergugat;
 - b. Bahwa para Penggugat dapat dikategorikan sebagai penghuni yang menempati rumah Dinas dengan cara melawan hukum;
 - c. Bahwa sebahagian para Penggugat telah merubah dan membuat rumah Negara tersebut dan menyewa kepada pihak lain dan mengutip biaya atas rumah Dinas tersebut untuk keperluan pribadinya.
49. Bahwa berdasarkan uraian dan keberatan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa gugatan balik ini (Rekonvensi) ini diajukan oleh karena adanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga kedudukan sekarang dimana pihak-pihaknya menjadi:

1. Semula Penggugat I, II dan III sekarang menjadi Tergugat I dalam Rekonvensi (Tergugat I dr), sedangkan Penggugat II, sekarang menjadi Tergugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dr) dan Penggugat III, sekarang menjadi Tergugat III dalam Rekonvensi (Tergugat III dr)
Sedangkan kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dr)
2. Bahwa adapun posita/dalil gugatan rekonvensi ini dapat dikemukakan sebagaimana uraian dibawah ini.
3. Bahwa seluruh uraian-uraian yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas adalah merupakan bahagian dari uraian dalam rekonvensi ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi
4. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk adalah suatu Badan Hukum milik Negara yang mengelola beberapa asset milik Negara termasuk mengelola perumahan-perumahan yang terletak di Jalan Universitas, Jalan Tridarma dan Jalan dr Ahmad Sofyan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa asset Negara dalam bentuk perumahan tersebut dibangun dan diperuntukkan untuk tempat tinggal bagi staf pengajar (Dosen tetap) yang bertugas dilingkungan Universitas Sumatera Utara yang bersifat sementara, artinya jika Dosen/Staf Pengajar tersebut telah pensiun dan meninggal dunia, maka perumahan tersebut harus dikembalikan lagi kepada Negara *cq.* Universitas Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Penggugat dr/Tergugat dk.
6. Bahwa pada mulanya bangunan rumah Negara yang terletak di Jalan Universitas No.8 Kampus USU Medan ditempat dan didiami oleh orang tua Tergugat I dr/Penggugat dk yang bernama T.H.M Lumban Tobing pada waktu itu bertugas di Fakultas Ekonomi USU.
7. Bahwa sedangkan suami Tergugat II dr/Penggugat II dk adalah merupakan dosen di Universitas Negeri Medan (dh Institut Keguruan dan Pendidikan Negeri Medan) yang menempati rumah Dinas di Jalan Universitas No. 4 Kampus USU Medan
8. Bahwa orang tua Tergugat III dr/Penggugat III dk adalah merupakan staf dan Dosen di Fakultas MIPA dan menempati rumah di Jalan dr.Ahmad Sofyan No.70 Kampus USU Medan
9. Bahwa para Tergugat dr/Penggugat dk tersebut menempati dan mendiami rumah Dinas/Negara tersebut diatas hanya bersifat sementara dan tidak bersifat memilik secara mutlak, artinya apabila orang tua (suami) para Tergugat dr/Penggugat dk tersebut memasuki masa pensiun atau meninggal dunia, maka bangunan rumah Dinas/Negara tersebut harus dikembalikan kepada Negara *cq.* Penggugat dr/Tergugat dk, selaku Wakil Negara kecuali jika ada perjanjian baru atau mendapat izin dari Penggugat dr/Tergugat dk
10. Bahwa setelah orang tua Tergugat I dr/Penggugat dk, Tergugat II dr/Penggugat II dk dan Tergugat III dr/Penggugat III dk, memasuki masa pensiun atau meninggal dunia, maka secara juridis berkewajiban (seharusnya) menurut hukum bangunan rumah Dinas/Negara yang terletak di Jalan Universitas No.8, No.4 dan di Jalan dr Ahmad Sofyan No. 70 tersebut secara resmi dikembalikan kepada Negara *cq.* Penggugat dr/Tergugat dk selaku Wakil Negara
11. Bahwa akan tetapi pada kenyataan hukumnya para Tergugat dr/Penggugat dk tetap menguasai dan menempati rumah Dinas/Negara No.8, No.4 dan No.70 tersebut, padahal para Tergugat dr/Penggugat dk mengetahui secara

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan sadar bahwa rumah Dinas/Negara itu bukan miliknya akan tetapi oleh Para Tergugat dr/Penggugat dk tetap menguasai rumah Dinas/Negara tersebut secara terus-menerus.

12. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk telah berusaha untuk mengambil dan memelihara rumah Dinas/ Negara No. 8, No.4 dan No.70 tersebut dengan cara sebaik-baiknya, akan tetapi para Tergugat dr/Penggugat dk tidak mengindahkannya, berarti Para Tergugat dr/Penggugat dk jelas secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merugikan Penggugat dr/ Tergugat dk selaku wakil Negara.
13. Bahwa telah Penggugat dr/Tergugat dk berulang kali memberikan peringatan kepada Para Tergugat dr/Penggugat dk dan memerintahkan agar rumah Dinas/Negara tersebut diserahkan secara baik kepada Penggugat dr/Tergugat dr, akan tetapi Para Tergugat dr/Penggugat dk tidak pernah mengindahkan, malahan para Tergugat dr/Penggugat dk tetap menguasai bangunan rumah Dinas/Negara tersebut tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tanpa adanya surat perjanjian apapun dengan Penggugat dr/Tergugat dk.
14. Bahwa penguasaan dan penempatan rumah Dinas/Negara tersebut oleh para Tergugat dr/Penggugat dk telah berlangsung selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) tahun, hal ini sejalan dengan dalil/uraian para Tergugat dr/Penggugat dk dalam uraian konvensinya, sehingga selama lebih kurang 45 tahun tersebut Penggugat dr/Tergugat dk mengalami kerugian yang tidak sedikit dan apabila dirinci kerugian Penggugat dr/Tergugat dk tersebut dapat diuraikan sebagaimana dibawah ini.
15. Bahwa menurut pengakuan para Tergugat dr/Penggugat dk menguasai dan menempati rumah Dinas/Negara tersebut sebagai melanjutkan hak dan kepentingan orang tua (suami) selama lebih kurang 45 tahun, padahal Para Tergugat dr/Penggugat dk tidak pernah membuat dan memperbarui perjanjian dengan pihak Penggugat dr/Tergugat dk berarti penguasaan dan penempatan para Tergugat dr/Penggugat dk jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merugikan Penggugat dr/Tergugat dk dan jika dirinci kerugian tersebut sebagai berikut:
 - a. Penempatan/penguasaan selama 45 tahun X 12 bulan = 540 bulan.
 - b. Bahwa selama 540 bulan tersebut, jika rumah Dinas situ disewakan kepada pihak lain sebagai pemasukan Negara, maka 540 bulan x

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.000.000.- = Rp.1.080.000.000.- setiap orang, baik Tergugat I dr/Penggugat dk maupun Tergugat II dr/Penggugat II dk dan Tergugat III dr/Penggugat III dk dan jika dijumlahkan sebagai berikut :

- i. Tergugat I dr/Penggugat I dk = Rp. 1.080.000.000.-
 - ii. Tergugat II dr/Penggugat II dk = Rp. 1.080.000.000.-
 - iii. Tergugat III dr/Penggugat III dk = Rp. 1.080.000.000.-
- Jumlah = Rp. 3.240.000.000.-

(tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah)

Dan harus dibayar oleh para Tergugat dr/Penggugat dk kepada Negara melalui Penggugat dr/ Tergugat dk dengan seketika dan sekaligus;

16. Bahwa apabila Tergugat dr/Penggugat dk lalai untuk membayar kerugian Negara tersebut sebesar Rp. 3.240.000.000.- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) maka kepada Tergugat dr/Penggugat dk dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai para Tergugat dr/Penggugat dk melunaskan denda kerugian Negara tersebut.
17. Bahwa oleh karena para Tergugat dr/Penggugat dk menguasai dan menempati rumah Dinas/Negara tersebut selama 45 tahun tanpa hak dan melawan hukum, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan para Tergugat dr/Penggugat dk untuk segera mengosongkan rumah Dinas/Negara No.8, No.4 dan No.70 tersebut tanpa dibebani dengan hak apapun dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk dalam keadaan baik dan kosong.
18. Bahwa dalil gugatan rekonvensi (gugatan balik) Penggugat dr/Tergugat dk telah didukung dengan alat-alat bukti (fakta-fakta hukum) yang bersifat resmi dan akurat, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan putusan serta merta, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan menghukum para Tergugat dr/Penggugat dk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
19. Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana dikemukakan diatas maka Penggugat dr/Tergugat dk mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - I. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat dr/Tergugat dk seluruhnya;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan perbuatan menguasai dan menempati rumah di Jalan Universitas No.8, No.4 serta di Jalan dr Ahmad Sofyan No.70 oleh Tergugat I dr/Penggugat I dk, Tergugat II dr/Penggugat II dk dan Tergugat III dr/Penggugat III adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Penggugat dr/Tergugat dk;
 - III. Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dk untuk segera mengosongkan rumah di Jalan Universitas No.4, No.8 serta di Jalan dr. Ahmad Sofyan No.70 Kampus USU Medan dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk dalam keadaan baik dan kosong;
 - IV. Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar dana ganti rugi dari sejumlah Rp. 3.240.000.000.- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat dr/Penggugat dk dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat I dr/Penggugat I dk = Rp. 1.080.000.000.-
 - b. Tergugat II dr/Penggugat II dk = Rp. 1.080.000.000.-
 - c. Tergugat III dr/Penggugat III dk = Rp. 1.080.000.000.-Dengan seketika dan sekaligus;
 - V. Menghukum Para Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp. 3.240.000.000.- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) setiap keterlambatan para Tergugat dr/Penggugat dk dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga lunas dibayar;
 - VI. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - VII. Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dk secara tanggung rentang untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan dianggap masuk dalam putusan ini, dan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Akta Permohonan Banding No. 128/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Kuasa dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 24 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Memori Banding oleh Kuasanya Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan dengan Surat Nomor W2.U/43/PDT/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang bahwa Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 140/Pdt.G/2020/PN-Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Terbanding semula Tergugat, dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Untuk Membaca Berkas Banding, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan pada tanggal 3 September 2020, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Mdn. dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ada kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 140/Pdt.G/2020/PN.Mdn yang telah dibacakan pada tanggal 24 Agustus 2020, karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan;
2. Bahwa Para Pembanding menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Judex Factie) yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Tergugat Konvensi semata, padahal sangat jelas dari Perintah Pengosongan rumah dinas secara sepihak dan penggembokan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Kovensi lalu diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Mdn tersebut telah menjadikan Para Pembanding sebagai Korban dari kesewenang-wenangan Terbanding, yang mengeksekusi atau mengosongkan atau menggembok rumah secara sepihak tanpa Putusan Hukum;
3. Bahwa Para Pembanding menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Judex Factie) yang dalam pertimbangannya memandang Para Penggugat/ Pembanding tidak memiliki legal standing padahal sudah sangat jelas Penggugat II/ Pembanding II memiliki izin menempati rumah dinas dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomo.31312/Seki/Dpk/E/85, tertanggal 16 April 1985 (bukti P4) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat II/ Pemohon Banding II dapat mendiami Rumah Dinas yang terletak di Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan sampai saat Penggugat II/ Pembanding II meninggal dunia atau kawin lagi;
4. Bahwa judex factie telah keliru memutuskan bahwa perbuatan menguasai dan menempati rumah di Jalan Universitas Nomor 8, Nomor 4 serta di Jalan Ahmad Sofyan Nomor 70 oleh Para Pembandin adalah Perbuatan Melawan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, karena jelas-jelas terbukti bahwa Para Pembanding menguasai dan menempati rumah tersebut dengan Surat yang sah dari pihak yang berwenang diantaranya:

- a. Untuk rumah Nomor 8, ditempati berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor :10/H/SKP/75, Tentang Penunjukann Penghuni Rumah Dinas;
- b. Untuk rumah Nomor 4, ditempati berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Medan Nomor:040/UP/II/Rek/IKIP/74, tertanggal 08 Agustus 1974 dan Surat Departemen Pendidikan dan Budaya No.31312/Seki/Dpk/E/85, tertanggal 16 April 1985 yang pada pokoknya menyatakan” bahwa Pengggat II dapat mendiami Rumah Dinas yang terletak di Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan sampai saat Penggugat II meninggal dunia atau kawin lagi”;
- c. Untuk rumah Nomor 70, ditempati berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 108/II/SKP/1977, tanggal 25 Mei 1977, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas; Dengan demikian. Para Pembanding menguasai dan menempati Rumah Dinas tersebut secara sah dan berdasarkan Hukum, justru Perbuatan Terbanding yang semena-mena melakukan Penggembokan tanpa Putusan Pengadilan adalah jelas-jelas Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa dalam persidangan Terbanding tidak mampu membuktikan Hak Kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan yang ditempati oleh Para Pembanding, sehingga sangat patut diragukan kewenangannya dalam memerintahkan pengosongan dan melakukan penggembokan atas rumah yang ditempati oleh Pembanding;
6. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi/ Pembanding bukanlah terkait sengeket hak kepemilikan melainkan terkait kesewenang-wenangan Tergugat dalam Konvensi yang memerintahkan Pengosongan Rumah Dinas secara sepihak dan melakukan penggembokan rumah dinas secara sepihak tanpa adanya dilakukan musyawarah lebih dahulu dan tanpa adanya pembayaran konpensasi kepada para Pembanding sebagai penghuni Rumah Dinas, karena selama ini Para

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Pembanding telah mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan perawatan, renovasi dan biaya lainnya termasuk pembayarn PBB atas penghunian Rumah Dinas tersebut, dimana taguhan PBB pada tahn 2018 yang seharusnya dibayar oleh salah satu Pemohon Banding adalah sebesar Rp.11.140.250 (sebelas juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

7. Bahwa Para pembanding menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Tingkat Pertama (Jude Faxtie) yang dalam pertimbangannya menyebutkan Bukti Sidikan dan Budayab No.31312/Sekj/Dpk/E/85, tertanggal 16 April 1985 (bukti P4) yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/ Pembanding dalam persidangan tidak ada aslinya (hanya fotocopy) karena pada faktanya Bukti P4 yang telah dihadirkan oleh Para Penggugat/ Pembanding tersebut telah di cocokan dengan yang aslinya dan atas bukti yang diajukan tersebut tidak ada keberatan daripada Terbanding;

8. Bahwa Para Pembanding menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (judex facti) yang menyatakan Para Penggugat melakukan penambahan bangunan tanpa izin sebab pada faktanya Penggugat/ Pembanding telah memiliki izin untuk menambah bangunan sebagaimana Bukti P21 yaitu Surat Nomor.00499/PT35.H/II/1995, tertanggal 18 Mei 1985 perihal Izin Penambahan Bangunan pada Rumah Dinas dari Rektor IKIP Medan. Sehingga jelas terbukti bahwa Pembanding atas nama Hj. Misriah Lubis telah mendapat izin dari Rektor IKIP Medan untuk melakukan Penambahan bangunan pada Rumah Dinas yang dihuninya;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, adalah wajar dan pantas menurut hukum apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili ulang perkara ini pada Tingkat Banding berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :140/Pdt.G/2020/PN Mdn yang telah dibacakan pada tanggal 24 Agustus 2020;
3. Mengabulkan Gugatan dalam Rekonvensi/ Pembanding dan menolak gugatan dalam Konvensi/ Terbanding;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Konvensi/ Terbanding yang telah

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



melakukan pengosongan rumah secara paksa dan melakukan penggembokan secara sepihak terhadap rumah yang dihuni Para Penggugat/ Pembanding tanpa adanya dilakukan ganti kerugian kepada Para Penggugat/ Pembanding merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat Konvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berupa:

A. Kerugian Materiil:

Biaya renovasi rumah dan perawatan rumah selama 45 tahun setiap tahunnya diperkirakan Para Penggugat/ Pembanding menghabiskan uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Penggugat I = Rp.50.000.000.- x 45 tahun = 2.250.000.000.-

Penggugat II = Rp.50.000.000.- x 45 Tahun = 2.250.000.000.-

Penggugat III = Rp.50.000.000.- x 45 Tahun = 2.250.000.000.-

Total kerugian Para Penggugat = Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) [per-hari, setiap kali Tergugat Konvensi lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit Voerbaar Bij Voorrad);
8. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat Dr dalam Memori Bandig tertanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat dk /Penggugat dr masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr terhadap Putusan Pengadilan Medan Kelas I A-Khusus Nomor 140/Pdt.G/2020/PN-Mdn tertanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa sebelum Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk menguraikan secara rinci dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding oleh Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr, maka terlebih dahulu dengan disampaikan bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PN-Mdn tertanggal 24 Agustus 2020 adalah telah tepat , benar, dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam mengambil putusan dan untuk itu harus dipertahankan/dikuatkan;
- Bahwa uraian-uraian dan keberatan-keberatan hukum dari Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr dalam Memori Bandingnya yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A-Khusus terdapat kesalahan dan kekeliruan hukum adalah merupakan uraian-uraian yang tidak bersadarkan hukum sama sekali, oleh karena pertimbangan dann amar putusannya tidak terdapat kesalahan yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr dan untuk itu Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk dengan tegas menolak uraian-uraian Memori Banding tersebut;
- Bahwa Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk menilai secara keseluruhan isi dari Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr adalah perihal penilaian terhadap fakta dan bukti dalam perkara dan pertimbangan hukum yang sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A-Khusus telah memberikan cukup

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan secara menyeluruh terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak ada yang diabaikan;

- Bahwa sebagai bantahan Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk atas memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A-Khusus telah benar menerapkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
2. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr dalam membuat Memori Banding terkesan tidak serius dan hanya berupaya untuk memperlama pelaksanaan pengosongan Rumah Negara yang secara hukum dibenarkan oleh Undang-Undang, pada halaman 3 alinea kedua menyebutkan "Para Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dst..." (tidak ada Pengadilan Negeri Simalungun memeriksa perkara ini, yang ada adalah Pengadilan Negeri Medan Kelas I A-Khusus. Dengan ini jelas Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat dk/Tergugat dr telah menunjukkan suatu kesalahan hukum dalam membuat Memori Banding;
3. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr tidak hanya merupakan pengulangan dalam Memori Bandingnya, akan tetapi Memori Banding tersebut telah menunjukkan suatu kesalahan dan kekeliruan dengan menyebut dan menguraikan keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Bahwa amar dan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PN-Mdn tertanggal 24 Agustus 2020, pada halaman 40 alenia ke-2 paragraf 3 menguraikan : "kapasitas Para Penggugat yang berstatus Wiraswasta dan bukan Pegawai Negeri Sipil atau tidak memiliki jabatan tertentu pada instansi Universitas Sumatera Utara", maka menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Para Pemohon Banding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr tidak memiliki kewenangan/kapabilitas untuk menghuni atau

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiami Rumah Negara yang berada dalam kewenangan/pengelolaan Universitas Sumatera Utara;

5. Bahwa seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr hanyalah mengenai penilaian terhadap pengosongan yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk tidak lebih dari itu dan penilaian yang dikemukakan Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr atas penialain itu adalah tidak dibenarkan dan harus dikesampingkan;
6. Bahwa sesuai dengan Bukti T No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk adalah merupakan fakta hukum yang telah dinilai hakim kebenarannya sehingga amar putusan yang memerintahkan pengosongan rumah negara oleh Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr adalah merupakan pertimbangan yang sudah tepat dan harus dilaksanakan;
7. Bahwa upaya yang dilakukan Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk sangatlah wajar dan patut yang diberikan oleh Undang-Undang, karena Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr, sudah 45 (empat puluh lima tahun) tahun lamanya menikmati dan menempati Rumah dan Tanah Negara tanpa memberikan biaya sama sekali, padahal secara hukum tidak mempunyai hak apapun. Dan Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk berkewajiban untuk mengurus/ mengelola seluruh aset Negara yang berada di wilayah hukum Universitas Sumatera Utara;
8. Bahwa pada halaman 5 poin 5, Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr menyebutkan "Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk tidak mampu membuktikan hak kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan yang ditempati oleh Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr";
9. Bahwa urain Para Pembanding/Para Penggugat dk/Tergugat dr yang demikian itu adalah merupakan uraian yang salah dan keliru dalam penerapan hukum. oleh karena apabila Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk tidak mampu membuktikan atau mengajukan fakta-fakta hukum yang sempurna dalam perkara ini dan hak kepemilikan ataupun hak pengelolaan yang sah atas tanah negara, maka tidak mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A-Khusus mengabulkan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk, justru oleh karena itu uraian Memori Banding tersebut merupakan uraian yang bersifat mengada-ada, tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

10. Bahwa bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr yaitu Bukti P-1, P-3, P-5, P-13, P-14, P-15, di mana Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr mengakui tanah dan rumah yang ditempati merupakan milik Negara yang dikelola/kewenangan ada pada Universitas Sumatera Utara;
11. Bahwa apabila diperhatikan dengan rinci Memori Banding yang dikemukakan pembanding/Penggugat Dk/Tergugat Dr dalam Memori Banding tanggal 19 Oktober 2020. Maka seecara juridis materi Memori Banding hanya mengulangi uraian-uraian yang dikemukakan pada pemeriksaan tingkat pertama (tingkat Pengadilan Negeri) dan tidak ada hal-hal baru yang dapat dikemukakan oleh Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr dalam Memori Bandingnya, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan harus ditolak;
12. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 24 Agustus 2020 Reg. Nomor 140.Pdt.G/2020/PN.Mdn, telah bersifat sempurna, tidak mengandung cacat hukum dan pemeriksaannya telah melalui suatu prosedur hukum yang didasarkan fakta-fakta hukum (bukti T No.1 sampai dengan T No. 21), serta tidak ada yang menyimpang dari koridor hukum acara sebagaimana mestinya, kesemuanya telah diproses menurut hukum yang sebenarnya;
13. Bahwa akan tetapi Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr selaku pihak Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kemampuan hukum untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karena gugatan Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim harus di tolak;
14. Bahwa untuk membuktikan Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr tidak berkemampuan hukum untuk membuktikan kebenaran hukum gugatannya, maka Pembanding/Para Penggugat dk/Tergugat dr dalam membuat Memori Banding khususnya dalam petitum dengan tegas menyatakan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



2. Menyatakan perbuatan menguasai dan menempati rumah di Jalan Universitas No. 4, No. 8 serta di Jalan dr, Ahmad Sofyan No. 70 oleh Terbanding/Para Penggugat dk/Tergugat dr adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat dk/Tergugat dr untuk segera mengosongkan rumah di Jalan Universitas No. 4, No. 8, serta di Jalan dr. Ahmad Sofyan No. 70 Kampus USU Medan dan sekaligus menyerahkan kepada Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk dalam keadaan baik dan kosong;
4. **Mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi/Pembanding dan menolak Gugatan dalam Konvensi Terbanding.**
15. Bahwa dari bunyi petitum nomor 4 ini maka secara jelas dan tegas Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr telah mengakui, membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dalam putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PN-Mdn tertanggal 24 Agustus 2020. Dan untuk itu Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, untuk menguatkan dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk tersebut;
16. Bahwa gugatan rekonvensi yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk adalah mempertahankan objek perkara yang merupakan milik Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk Cq. Universitas Sumatera Utara yang harus dipertahankan demi kepentingan aset negara yang berada dibawah pengawasan Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk. Dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Terhormat untuk mempertahankan dan menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 140/Pdt.G/2020/PN-Mdn;
17. Bahwa seharusnya Pembanding/Penggugat dk/Tergugat dr menyadari secara hukum apabila Rumah Negara tersebut telah selesai dinikmati/diperlukan selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) tahun maka seharusnya dikembalikan kepada Negara, bukan dinikmati seterusnya seenaknya;
18. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr dalam Memori Bandingnya pada hal. 5 point 6 menyebutkan gugatan yang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan bukan persoalan kepemilikan melainkan upaya pengosongan yang dilakukan Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk, upaya yang dilakukan tersebut merupakan perintah undang-undang untuk melaksanakan/menjaga aset dan pengelolaanya dengan baik sebagai bagian aset dari Negara Cq. Universitas Sumatera Utara;

19. Bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Universitas Sumatera Utara dan tidak pula memiliki Jabatan tertentu pada instansi Universitas Sumatera Utara, maka tidak berhak untuk menempati rumah dinas/Negara tersebut;

20. Bahwa dengan demikian tepat dan berdasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 140.Pdt.G/2020/PN.MDN tanggal 24 Agustus 2020 pada halaman 45 paragraf pertama alinea terakhir ".....dan selanjutnya tindakan tergugat dk/Penggugat dr yang meminta pengembalian rumah dinas tersebut, dengan memohonkan agar Para penggugat dk/Tergugat dr dengan mengosongkan rumah dinas tersebut, juga dinilai beralasan hukum untuk di kabulkan.....";

21. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 140/Pdt.G/2020/PN-Mdn tertanggal 24 Agustus 2020 telah melalui prosedur hukum yang baik, tepat, benar dan sempurna serta harus dipertahankan.

Berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana yang diuraikan diatas, dengan tegas menolak seluruh uraian-uraian Memori Banding Pembanding/Para Penggugat dk/Para Tergugat dr tersebut. Dan untuk itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Mengukuhkan/menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 140/Pdt.G/2020/PN.Mdn Tanggal 24 Agustus 2020;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam persidangan atas perkara ini sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang digariskan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat yuridis formil in casu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi juga pokok permasalahan dalam gugatan pokok perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan segenap pertimbangan mengenai eksepsi dalam pokok perkara, dan dalam rekonvensi telah pula diuraikan sesuai azas-azas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tercantum dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari proses jawab-menjawab, proses pembuktian dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta tidak ada mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Konvensi mengenai Eksepsi maupun Pokok Perkara dan juga dalam Rekonvensi sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terurai dalam putusannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg.) dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman *juncto* Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Februari 2021** yang terdiri dari **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **FACHRIAL, S.H.,M.Hum**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua, d

PURWONO EDI SANTOSA, SH.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH.,M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 573/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

FACHRIAL, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp.130.000,00
- Jumlah.....Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

1.

2.

5.